



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM MONITORING, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH  
SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir, serta dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini, maka diperlukan suatu sistem informasi secara *online* yang mampu memonitor dengan cara merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah;
  - b. bahwa dalam rangka *monitoring* pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan serta pembayaran pajak secara *self assessment*, maka perlu ada sistem *online* dalam pembayaran Pajak Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1);
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 35);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM MONITORING, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
3. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
5. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
6. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
8. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan/atau bukan obyek pajak untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah secara elektronik.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

17. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menerima setoran pajak daerah.
18. Monitoring adalah kegiatan merekam data transaksi wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yang ditujukan untuk pelaporan dan pembayaran pajak daerah serta memantau perangkat sistem informasi.
19. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
20. Pembayaran adalah penyetoran pajak daerah oleh wajib pajak.
21. Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik, terintegrasi, dan *real time*.
22. Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online yang selanjutnya disebut Sistem Online adalah perangkat dan sistem informasi yang digunakan untuk merekam data transaksi wajib pajak serta pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online.
23. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
25. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
26. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
27. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
28. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem *Online* khususnya untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
  - a. meningkatkan transparansi pelaporan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak secara *self assesment* sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah serta informasi perpajakan Daerah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. mempermudah *monitoring* data transaksi yang dilakukan Wajib Pajak; dan
  - d. meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

BAB II  
SISTEM INFORMASI SECARA ONLINE

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah elektronik secara *Online* yang dihubungkan dengan perangkat yang digunakan Wajib Pajak.
- (2) Perangkat dan/atau sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *transaction monitoring system* yang terdiri atas:
    1. *printer data capture*; dan
    2. *server data capture*.
  - b. *Online cash register*.
- (3) Wajib Pajak Daerah wajib menerima pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah berwenang menentukan Wajib Pajak yang akan dipasang perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah secara *Online*.
- (5) Wajib Pajak yang menolak pemasangan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penempatan tulisan yang menerangkan Wajib Pajak tersebut menolak pemasangan Sistem *Online*.
- (6) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usaha Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak yang ditentukan untuk dipasang perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKAD.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Daerah yang telah memiliki perangkat dan/atau sistem informasi, Pemerintah Daerah akan memasangkan perangkat *printer data capture* atau *server data capture* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dalam melaksanakan monitoring data transaksi Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak Daerah yang belum memiliki perangkat dan sistem informasi, Pemerintah Daerah akan memasangkan perangkat *Online Cash Register* dalam melaksanakan monitoring data transaksi pajak daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memasang Sistem *Online* terhadap Wajib Pajak Daerah yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pada:

- a. pusat sistem informasi; atau
- b. masing-masing tempat usaha.

## Pasal 6

- (1) Hasil Sistem *Online* dijadikan sebagai dasar pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui aplikasi e-SPTPD.
- (2) Dalam hal hasil Sistem *Online* tidak sesuai dengan pencatatan Wajib Pajak maka Wajib Pajak wajib melakukan koreksi sampai pada bukti transaksi yang dilakukan pada aplikasi e-SPTPD.
- (3) Koreksi hasil Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum batas waktu penyampaian e-SPTPD berakhir.

## BAB III BANK PERSEPSI PEMBAYARAN

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan Bank Persepsi dalam menerima pembayaran Pajak Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Nota Kesepahaman antara Walikota dengan Bank Persepsi.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB IV PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah dengan Sistem *Online* ke BPKAD melalui e-SPTPD.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi.
- (3) Pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. setoran tunai;
  - b. transfer; dan/atau
  - c. menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi.
- (4) Bukti pembayaran Pajak Daerah yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- (5) Wajib Pajak dapat mengunduh bukti pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui aplikasi e-SPTPD.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 9

Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Sistem *Online* adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah mempunyai hak:
1. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
  2. mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem *Online* di tempat usaha Wajib Pajak; dan
  3. mendapatkan penggantian Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi dari Wajib Pajak yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- b. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban
1. memberikan pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
  2. memasangkan dan meminjamkan fasilitas Sistem *Online* di tempat usaha Wajib Pajak; dan
  3. memberikan jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak.

#### Pasal 10

Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam Sistem *Online* sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mempunyai hak:
1. memperoleh pengecualian dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harta tanda masuk/tiket/karcis;
  2. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan Daerah;
  3. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha; dan
  4. menerima paket data internet dalam rangka pelaksanaan Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Wajib Pajak mempunyai kewajiban:
1. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
  2. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem *Online* di tempat usaha Wajib Pajak;
  3. menjaga dan memelihara dengan baik Sistem *Online* yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
  4. menyimpan bukti transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
  5. melaporkan kepada BPKAD dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila Sistem *Online* mengalami kerusakan dan jika kerusakan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

BAB VI  
PENGUNAAN PERANGKAT SISTEM ONLINE

Pasal 11

- (1) Dalam hal penggunaan perangkat Sistem *Online* Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penambahan;
  - b. pengurangan;
  - c. penghentian;
  - d. pencabutan;
  - e. perubahan; dan/atau
  - f. pemindahan.
- (2) Kegiatan penggunaan perangkat Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem *Online* dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala BPKAD untuk menambah dan/atau mengurangi Sistem *Online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penambahan dan/atau pengurangan Sistem *Online* dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem *Online*, dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala BPKAD untuk menghentikan dan mencabut Sistem *Online* apabila usaha Wajib Pajak akan tutup untuk selamanya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penghentian dan pencabutan Sistem *Online*.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

## Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem *Online*, dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala BPKAD untuk melakukan perubahan dan pemindahan sistem informasi data transaksi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perubahan dan/atau pemindahan sistem informasi data transaksi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dilarang:
  - a. menghapus, merusak, atau membuat tidak berfungsi, dan/atau menghilangkan sebagian atau seluruh Sistem *Online* yang telah terpasang;
  - b. menggunakan sistem informasi selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. mengalihkan Sistem *Online* kepada pihak lain.
- (2) Wajib Pajak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. mengganti Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak;
  - c. mengganti sistem informasi dengan Sistem *Online* yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Daerah;
  - d. mengembalikan Sistem *Online* yang dialihkan kepada pihak lain kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. diusulkan untuk ditinjau kembali izin usaha Wajib Pajak kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 16

BPKAD melakukan pemantauan atas penggunaan perangkat dan penerapan Sistem *Online*.

Pasal 17

BPKAD melaksanakan evaluasi secara berkala untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan Sistem *Online*.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 September 2018  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTAYOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 57